

Korupsi Proyek Pemasangan Pipa PDAM Di Kabupaten Banjar



Kalselpos.com

Lima terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pemasangan pipa PDAM di Kabupaten Banjar tahun 2016 senilai Rp4 miliar, dituntut hukuman berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Taruna SH dan rekan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Dalam persidangan dengan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin pimpinan Yusuf Pranowo SH MH dengan di dampingi dua anggotanya Fauzi SH dan A Gani SH (24/4) lalu, para terdakwa dituntut berbeda – beda.

Terdakwa Harniah ST misalnya, oleh jaksa dituntut 2 tahun penjara dengan denda sebesar Rp100 juta subsidiair 4 bulan penjara, sekaligus membayar uang pengganti sebesar Rp222 juta atau diganti kurungan 1 tahun penjara.

Sementara, terdakwa lainnya yakni Edy Mulyono hanya dituntut 1 tahun dan 6 bulan Penjara, denda Rp100 juta subsidiair 4 bulan penjara, da diminta membayar uang pengganti sebesar Rp73 juta atau bila tidak dibayar diganti hukuman 9 bulan kurungan.

Sedang, terdakwa Langgeng Sri Wahyuni juga dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, dengan denda sebesar Rp100 juta atau subsidiair 4 bulan panjara, sekaligus membayar uang pengganti sebesar Rp594 juta atau diganti kurungan selama 9 bulan penjara. Sementara, untuk terdakwa lainnya yaitu Mahmud Sidik dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara, disertai denda sebesar Rp100 juta subsidiair 4 bulan penjara, termasuk membayar uang pengganti sebesar Rp580 juta atau bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 tahun 3 bulan penjara.

Terakhir, terdakwa Boy Rahmat Noor dituntut lebih tinggi, yakni 3 tahun, denda Rp100 juta atau subsidiair 4 bulan penjara.

Kelima terdakwa, dinilai JPU bersalah melawan hukum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sekedar diketahui, kelima terdakwa dituding mengelola proyek sarana dan prasarana penunjang air bersih di pedesaan tersebut melakukan “mark up” atau penggelembungan harga. Akibatnya, berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel, terdapat kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih dari pagu sebesar Rp9 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://kalseipos.com>, *Korupsi proyek pemasangan pipa PDAM di Kabupaten Banjar*, Kamis 30 April 2020
2. <https://www.baritopost.co.id>, *Satu Terdakwa Korupsi Pipa PDAM masih Jalani Perawatan*, Selasa 7 Januari 2020

Catatan berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.